

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN SKRIPSI

Pasal 1 Ketentuan Umum

Skripsi adalah karya tulis ilmiah tertinggi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) yang merupakan hasil penelitian sesuai dengan bidang profesi program studi yang ditekuninya.

Skripsi dipertahankan kualitas dan keabsahan ilmiahnya dalam ujian munaqasyah yang diadakan oleh Fakultas dan dihadiri dosen ahli.

Pasal 2 Tahapan Pembuatan Skripsi

Secara garis besar tahapan pembuatan skripsi adalah sebagai berikut:

- (1) Mengajukan rencana penelitian untuk skripsi;
- (2) Seminar rencana penelitian;
- (3) Pengesahan rencana penelitian dan penentuan dosen pembimbing;
- (4) Pelaksanaan penelitian dan bimbingan skripsi;
- (5) Persetujuan pembimbing dan Ketua Jurusan;
- (6) Pelaksanaan munaqasyah;
- (7) Penggandaan skripsi.

Pasal 3 Pengajuan Rencana Penelitian

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan 75% dari beban studi program S-1 diperkenankan mengajukan rencana penelitian untuk pembuatan skripsi;
- (2) Ketua Jurusan melakukan pengecekan jumlah sks yang telah diselesaikan mahasiswa; duplikasi masalah yang diteliti dan pengarahannya;
- (3) Rencana penelitian berisi judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis (kalau ada), dan langkah-langkah penelitian;
- (4) Rencana penelitian diajukan kepada Ketua Jurusan setelah dikonsultasikan dan disetujui Pembimbing Akademik (PA).

Pasal 4
Rencana Seminar Penelitian

- (1) Mahasiswa mengajukan usul seminar rencana penelitian atas persetujuan Pembimbing Akademik;
- (2) Ketua Jurusan memimpin penyelenggaraan seminar rencana penelitian yang dihadiri oleh beberapa dosen yang direncanakan akan menjadi pembimbing skripsi tersebut;
- (3) Seminar rencana penelitian boleh dihadiri mahasiswa lainnya;
- (4) Mahasiswa pengusul menjelaskan rencana penelitiannya;
- (5) Ketua Jurusan, dosen penguji dan hadirin mengajukan beberapa pertanyaan dan pandangan tentang rencana penelitian tersebut;
- (6) Bila dipandang perlu Ketua Jurusan dan dosen penguji lain menolak atau menyarankan perbaikan rencana penelitian termaksud untuk dilakukan seminar ulang.

Pasal 5
Pengesahan Rencana Penelitian dan
Penentuan Pembimbing

- (1) Ketua Jurusan merekomendasi rencana penelitian yang sudah disempurnakan kepada Dekan untuk ditetapkan judul dan dosen pembimbingnya;
- (2) Jumlah dosen pembimbing sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang salah satunya secara otomatis adalah dosen pembimbing akademik;
- (3) Mahasiswa berhak mengusulkan calon dosen pembimbing skripsinya; dan Jurusan mempertim-bangkan sesuai proporsi, keadaan dan kebutuhan;

Pasal 6
Pelaksanaan Penelitian dan Bimbingan Skripsi

- (1) Mahasiswa membuat rencana penelitian, kisi-kisi penelitian, tahapan kerja, teknik pengumpul data, *out line* laporan dan proses pelaksanaan penelitian dengan selalu dan berkesinambungan berkonsultasi kepada dosen pembimbingnya;
- (2) Bimbingan dilakukan oleh dosen secara terus menerus dan integral, karena skripsi dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh baik dalam proses, metode maupun isinya;
- (3) Pembimbing menyediakan waktu terjadwal satu hari tertentu perminggu di kampus (ruang kerja atau ruang dosen) untuk memberikan kesempatan konsultasi dan pengarahan;

- (4) Dosen pembimbing berhak melakukan perubahan kerangka penulisan skripsi setelah dibicarakan secara argumentatif dengan mahasiswa bimbingannya dan pembimbing lainnya;
- (5) Mahasiswa melaksanakan penelitian setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing tentang persiapan bahan dan alat pengumpul datanya;
- (6) Pembuatan laporan hasil penelitian mengacu pada out line yang telah disepakati dan Pedoman Pembuatan Skripsi yang ditetapkan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

Pasal 7

Persetujuan Pembimbing dan Ketua Jurusan

- (1) Draft skripsi yang sudah disetujui, ditandatangani pembimbing dan diajukan kepada Ketua Jurusan untuk didaftar mengikuti ujian munaqasyah;
- (2) Ketua Jurusan memeriksa skripsi dengan mengacu pada Pedoman Pembuatan Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan menandatangani persetujuannya.

MANUAL PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI

